



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: RIDWAN Bin SHARIAL;
Tempat lahir	: Pangkalan Susu (Sumut);
Umur / Tanggal lahir	: 25 Tahun /18 Agustus 1995;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kost-kosan Putra Putri Blok. G Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Kota Batam;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Oleh Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum ELISUWITA, S.H. Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa yang beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E Nomor. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 21 Juli 2020 Nomor 512/Pen.Pid.Sus/2020/PN Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 15 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Bin Sharial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwan Bin Sharial berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk kristal sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver berikut dengan nomor 081371723238;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No : PDM-200/Enz.2/Btm/07/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN Bin SHARIAL pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Halte Tembesi Kec. Batu Aji Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 12.00 sampai pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang bekerja membersihkan gudang di kos-kosan putra-putri blok g Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Kota Batam, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus sabu dibungkus plastik transparan ditumpukan spandek kemudian Terdakwa biarkan saja. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi ke tumpukan spandek tersebut lalu mengambil 1 (satu) bungkus sabu dibungkus plastik transparan kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke halte Tembesi Kecamatan Batu Aji Kota Batam, lalu sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa sampai di halte tersebut dan Terdakwa melihat ada pohon bambu kemudian Terdakwa pergi kedekat pohon bambu tersebut dan menggunakan sabu tersebut, setelah selesai menggunakan sabu lalu Terdakwa menemukan plastik warna hitam di tanah kemudian 1 (satu) bungkus sabu dibungkus plastik tranparan tersebut Terdakwa bungkus lagi dengan menggunakan plastik hitam tersebut kemudian Terdakwa simpan di dekat pohon bambu tersebut. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa berada di SP Plaza Batu Aji Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Amir (DPO) dengan mengatakan "Wan ada bahan (sabu) sama kau" lalu Terdakwa menjawab "ada", lalu Sdr. Amir (DPO) berkata "berapa Wan" lalu Terdakwa jawab "ngak tahu kau lihat aja barang nya" lalu Sdr. Amir berkata "Jumpa dimana kita" dan Terdakwa jawab " di Top 100 aja". Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amir (DPO) di Top 100 Batu Aji, lalu Sdr. Amir (DPO) berkata "mana barang nya Wan" lalu Terdakwa menjawab "ngak ada aku bawa takut aku bawa nya" dan Terdakwa juga mengatakan "lihat saja sendiri dekat pohon bambu". Kemudian Terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) pergi ke pohon bambu dekat halte Tembesi dan sesampainya disana Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam dan memperlihatkannya kepada Sdr. Amir (DPO) lalu Terdakwa kembali menyimpan sabu tersebut di dekat pohon bambu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) kembali ke halte Tembesi dan sekira pukul 15.00 WIB datang Saksi Eko Subekti, Saksi Doni Putra Hutabarat dan Saksi Faja Eka Rahdianto (anggota Polresta Bareleng) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. Amir (DPO)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada Sdr. Amir (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 112/02400/2020 tanggal 13 Mei 2020, barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus plastik transparan dengan berat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/59/VI/Res.4.2/2020/Resnarkoba);
 - Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru Nomor. Lab : 0319/NNF/2020 pada tanggal 08 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Pekan Baru Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, adalah benar mengandung Metamfetamin / Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
 - Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN Bin SAHRIAL pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Halte Tembesi Kecamatan Batu Aji Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 12.00 sampai pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang bekerja membersihkan gudang di kos-kosan putra-putri blok g Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Kota Batam, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus sabu dibungkus plastik transparan ditumpukan spandek kemudian Terdakwa biarkan saja. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi ke tumpukan spandek

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu mengambil 1 (satu) bungkus sabu dibungkus plastik transparan kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke halte Tembesi Kec. Batu Aji Kota Batam, lalu sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa sampai di halte tersebut dan Terdakwa melihat ada pohon bambu kemudian Terdakwa pergi kedekat pohon bambu tersebut dan menggunakan sabu tersebut, setelah selesai menggunakan sabu lalu Terdakwa menemukan plastik warna hitam di tanah kemudian 1 (satu) bungkus sabu dibungkus plastik tranparan tersebut Terdakwa bungkus lagi dengan menggunakan plastik hitam tersebut kemudian Terdakwa simpan di dekat pohon bambu tersebut. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa berada di SP Plaza Batu Aji Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Amir (DPO) dengan mengatakan "Wan ada bahan (sabu) sama kau" lalu Terdakwa menjawab "ada", lalu Sdr. Amir (DPO) berkata "berapa Wan" lalu Terdakwa jawab "ngak tahu kau lihat aja barang nya" lalu Sdr. Amir berkata "Jumpa dimana kita" dan Terdakwa jawab " di Top 100 aja". Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amir (DPO) di Top 100 Batu Aji, lalu Sdr. Amir (DPO) berkata "mana barang nya Wan" lalu Terdakwa menjawab "ngak ada aku bawa takut aku bawa nya" dan Terdakwa juga mengatakan "lihat saja sendiri dekat pohon bambu". Kemudian Terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) pergi ke pohon bambu dekat halte Tembesi dan sesampainya disana Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam dan memperlihatkan kepada Sdr. Amir (DPO) lalu Terdakwa kembali menyimpan sabu tersebut di dekat pohon bambu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) kembali ke halte Tembesi dan sekira pukul 15.00 WIB datang Saksi Eko Subekti, Saksi Doni Putra Hutabarat dan Saksi Faja Eka Rahdianto (anggota Polresta Bareleng) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. Amir (DPO) berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada Sdr. Amir (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 112/02400/2020 tanggal 13 Mei 2020, barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus plastik transparan dengan berat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam SBP/59/VI/Res.4.2/2020/Resnarkoba);
- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru Nomor. Lab : 0319/NNF/2020 pada tanggal 08 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Pekan Baru Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, adalah benar mengandung Metamfetamin / Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : DONI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Sat Resnarkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana memiliki Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Halte Tembesi Kecamatan Batu Aji Kota Batam ada seorang laki-laki memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sesuai informasi lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa membawa Saksi dan rekan-rekan Saksi ke dekat pohon bambu dekat Halte Tembesi Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan menyerahkan kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan dijual kepada Amir (DPO) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : FAJAR EKA RADIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Sat Resnarkoba Polresta Barelang;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana memiliki Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Halte Tembesi Kecamatan Batu Aji Kota Batam ada seorang laki-laki memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sesuai informasi lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa membawa Saksi dan rekan-rekan Saksi ke dekat pohon bambu dekat Halte Tembesi Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam dan menyerahkan kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan dijual kepada Amir (DPO) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 112/02400/2020 tanggal 13 Mei 2020, barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus plastik transparan dengan berat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram;
2. Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru Nomor. Lab : 0319/NNF/2020 pada tanggal 08 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, adalah benar mengandung Metamfetamin / Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Terdakwa RIDWAN Bin SHARIAL dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 12.00 sampai pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang bekerja membersihkan gudang di kos-kosan putra-putri blok g Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Kota Batam, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus plastik transparan ditumpukan spandek dan Terdakwa hanya membiarkan saja;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi ke tumpukan spandek tersebut lalu mengambil 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus plastik transparan kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke halte Tembesi Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa sampai di halte tersebut dan Terdakwa melihat ada pohon bambu kemudian Terdakwa pergi kedekat pohon bambu tersebut dan menggunakan sabu tersebut, setelah selesai menggunakan sabu lalu Terdakwa menemukan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam di tanah kemudian 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus plastik transparan, Terdakwa bungkus lagi dengan menggunakan plastik hitam kemudian Terdakwa simpan di dekat pohon bambu tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa berada di SP Plaza Batu Aji Terdakwa ditelpon oleh Amir (DPO) dengan mengatakan "Wan ada bahan (sabu) sama kau" lalu Terdakwa menjawab "ada", lalu Amir berkata "berapa Wan" lalu Terdakwa jawab "ngak tahu kau lihat aja barang nya" lalu Amir berkata "Jumpa dimana kita" dan Terdakwa jawab " di Top 100 aja". Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Amir di Top 100 Batu Aji, lalu Amir berkata "mana barang nya Wan" lalu Terdakwa menjawab "ngak ada aku bawa takut aku bawa nya" dan Terdakwa juga mengatakan "lihat saja sendiri dekat pohon bambu";
- Bahwa Terdakwa dan Amir (DPO) pergi ke pohon bambu dekat halte Tembesi dan sesampainya disana Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam dan memperlihatkan kepada Amir lalu Terdakwa kembali menyimpan sabu tersebut di dekat pohon bambu;
- Bahwa Terdakwa dan Amir kembali ke halte Tembesi dan sekira pukul 15.00 WIB datang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Bareleng yakni Saksi Doni Saputra, Saksi Fajar Eka Radhianto bersama dengan Eko Subekti dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Amir berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada Amir dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk kristal sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver berikut dengan nomor 081371723238;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul pukul 15.00 WIB bertempat di Halte Tembesi Kecamatan Batu Aji Kota Batam Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Bareleng yakni Saksi Doni Saputra, Saksi Fajar Eka Radhianto bersama dengan Eko Subekti karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 12.00 sampai pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang bekerja membersihkan gudang di kos-kosan putra-putri blok g Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Kota Batam, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus plastik transparan ditumpukan spandek yang Terdakwa biarkan saja;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi ke tumpukan spandek tersebut lalu mengambil 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus plastik transparan kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke halte Tembesi Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa sampai di halte tersebut dan Terdakwa melihat ada pohon bambu kemudian Terdakwa pergi kedekat pohon bambu tersebut dan menggunakan sabu tersebut, setelah selesai menggunakan sabu lalu Terdakwa menemukan plastik warna hitam di tanah kemudian 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus plastik tranparan tersebut Terdakwa bungkus lagi dengan menggunakan plastik hitam kemudian Terdakwa simpan lagi di dekat pohon bambu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa berada di SP Plaza Batu Aji Terdakwa ditelpon oleh Amir (DPO) dengan mengatakan "Wan ada bahan (sabu) sama kau" lalu Terdakwa menjawab "ada", lalu Amir berkata "berapa Wan" lalu Terdakwa jawab "ngak tahu kau lihat aja barang nya" lalu Amir berkata "Jumpa dimana kita" dan Terdakwa jawab " di Top 100 aja". Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Amir di Top 100 Batu Aji, lalu Amir berkata "mana barang nya Wan"

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menjawab “ngak ada aku bawa takut aku bawa nya” dan Terdakwa juga mengatakan “lihat saja sendiri dekat pohon bambu”;

- Bahwa Terdakwa dan Amir (DPO) pergi ke pohon bambu dekat halte Tembesi dan sesampainya disana Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam dan memperlihatkan kepada Amir lalu Terdakwa kembali menyimpan sabu tersebut di dekat pohon bambu;
- Bahwa Terdakwa dan Amir kembali ke halte Tembesi dan sekira pukul 15.00 WIB datang Anggota Kepolisian dari Sat Resnorkoba Polresta Barelang yakni Saksi Doni Saputra, Saksi Fajar Eka Radhianto bersama dengan Eko Subekti dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Amir berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada Amir (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 112/02400/2020 tanggal 13 Mei 2020, barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus plastik transparan dengan berat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru Nomor. Lab : 0319/NNF/2020 pada tanggal 08 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, adalah benar mengandung Metamfetamin / Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidiar Pasal Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Ad. 1 Tentang unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah orang perseorang atau korporasi yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama RIDWAN Bin SHARIAL dengan identitas sebagaimana dalam surat Dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa. Dengan demikian unsur “ Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk itu. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur tanpa hak dan melawan hukum juga telah terbukti;

Ad. 3 Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu rumusan pengertian unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul pukul 15.00 WIB bertempat di Halte Tembesi Kecamatan Batu Aji Kota Batam Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Bareleng yakni Saksi Doni Saputra, Saksi Fajar Eka Radhianto bersama dengan Eko Subekti karena memiliki Narkotika jenis sabu. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 12.00 sampai pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang bekerja membersihkan gudang di kos-kosan putra-putri blok g Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Kota Batam, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus plastik transparan ditumpukan spandek yang Terdakwa biarkan saja. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi ke tumpukan spandek tersebut lalu mengambil 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus plastik transparan kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke halte Tembesi Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa sampai di halte tersebut dan Terdakwa melihat ada pohon bambu kemudian Terdakwa pergi kedekat pohon bambu tersebut dan menggunakan sabu tersebut, setelah selesai menggunakan sabu lalu Terdakwa menemukan plastik warna hitam di tanah kemudian 1 (satu) bungkus sabu dibungkus plastik tranparan tersebut Terdakwa bungkus lagi dengan menggunakan plastik hitam tersebut kemudian Terdakwa simpan di dekat pohon bambu tersebut. Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa berada di SP Plaza Batu Aji Terdakwa ditelpon oleh Amir (DPO) dengan mengatakan "Wan ada bahan (sabu) sama kau" lalu Terdakwa menjawab "ada", lalu Amir berkata "berapa Wan" lalu Terdakwa jawab "ngak tahu kau lihat aja barang nya" lalu Amir berkata "Jumpa dimana kita" dan Terdakwa jawab "di Top 100 aja". Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Amir di Top 100 Batu Aji, lalu Amir berkata "mana barang nya Wan" lalu Terdakwa menjawab "ngak ada aku bawa takut aku bawa nya" dan Terdakwa juga mengatakan "lihat saja sendiri dekat pohon bambu". Terdakwa dan Amir (DPO) pergi ke pohon bambu dekat halte Tembesi dan sesampainya disana Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan memperlihatkannya kepada Amir lalu Terdakwa kembali menyimpan sabu tersebut di dekat pohon bambu. Terdakwa dan Amir kembali ke halte Tembesi dan sekira pukul 15.00 WIB datang Anggota Kepolisian dari Sat Resnorkoba Polresta Barelang yakni Saksi Doni Saputra, Saksi Fajar Eka Radhianto bersama dengan Eko Subekti dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Amir berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada Amir (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 112/02400/2020 tanggal 13 Mei 2020, barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus plastik transparan dengan berat 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram dan berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru Nomor. Lab : 0319/NNF/2020 pada tanggal 08 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Pekan Baru Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, adalah benar mengandung Metamfetamin / Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I). Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. yang beratnya melebihi 5 gram juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk kristal sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver berikut dengan nomor 081371723238.

Adalah barang dan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa juga merupakan korban dari peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tentang Paradilan Umum, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Bin Sharial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwan Bin Sharial oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk kristal sabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver berikut dengan nomor 081371723238;Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, oleh David P.Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H. dan Egi Novita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Daorita

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Btm

